

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kerja sama internasional tidak lagi dianggap sekadar identik dengan politik internasional. Kerja sama internasional dewasa ini adalah keseluruhan interaksi yang kompleks, dan mencakup bidang budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara maupun populasi atau entitas masyarakatnya meskipun adanya perbedaan dari masing-masing negara. Kerja sama internasional juga tidak dapat dibatasi di lingkup negara saja tetapi juga meliputi berbagai bentuk interaksi lintas negara yang melibatkan aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan. Tujuan dari kerja sama itu ialah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, merealisasikan stabilitas serta kemajuan ekonomi dunia, hingga menciptakan kesejahteraan umum bagi semua bangsa. Indonesia, salah satunya, turut berperan aktif atas menghasilkan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan pelaksanaan politik serta hubungan luar negeri Indonesia pada dasarnya terdiri dari dua aspek yang berkaitan erat. Pertama adalah perwujudan kepentingan nasional, dan yang kedua adalah kontribusi terhadap tatanan dunia yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah berhasil meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang untuk kepentingan rakyat. Saat ini, Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan 162 negara serta satu wilayah unik berupa *non-self governing territory*. Delapan wilayah geografis (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah dan Timur) menjadi negara mitra kerja sama Indonesia.

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Belanda, negara yang selalu hangat diperbincangkan ketika berhubungan dengan Indonesia. Kedua negara saat ini memiliki hubungan yang lebih baik dan lebih erat di berbagai industri, terlepas dari sejarah serta dinamika hubungan yang melatarbelakanginya. Dengan kolaborasi yang substansial, hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan penuh. Kerangka kerja 5+6 disertakan dalam perjanjian kolaborasi komprehensif yang ditandatangani Perdana Menteri Belanda Mark Rutte selama kunjungannya ke Indonesia di November 2013. Angka lima mewakili lima industri utama: perdagangan dan investasi, infrastruktur dan logistik, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, dan pendidikan. Enam sektor kerjasama ditunjukkan pada gambar 6, antara lain kerjasama pembangunan trilateral dengan negara lain, pariwisata, kesehatan, industri, energi, serta riset dan teknologi.

Kunjungan Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima ke Indonesia di 9-13 Maret 2020, memberikan dorongan sejarah baru bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Kunjungan Raja Belanda ke Indonesia dipandang penting mengingat kunjungan Ratu Beatrix XXV ke sana tahun lalu. Kunjungan Raja Willem juga menjadi katalis bagi kedua negara untuk memajukan kerjasama bilateral mereka, terutama di bidang ekonomi serta SDM. Tujuan utama kunjungan Raja Belanda dan rombongan adalah untuk melaksanakan berbagai kesepakatan dimana sudah dicapai kedua negara selama beberapa tahun sebelumnya. Dalam pidatonya, Raja Willem mencatat bahwa Indonesia adalah negara ASEAN yang penting dan anggota G20. Stabilitas keamanan Asia Tenggara sebagian besar dijaga oleh Indonesia. Untuk periode 2019–2020, Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dipandang memiliki posisi kepemimpinan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia serta salah satu ekonomi besar di Asia. Salah satunya adalah bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan tatanan global berdasarkan aturan. Indonesia memiliki sejarah toleransi beragama yang panjang serta bisa berkontribusi pada hal ini dengan cara yang positif. Menjaga perdamaian, keadilan,

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

***KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN***

***(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)***

***DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL***

***TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

serta perlindungan minoritas sambil melindungi kedaulatan serta integritas membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Raja Willem-Alexander mencatat banyak warga Belanda yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda menunjukkan hubungan ini. Dalam kesempatan acara Winner yang diinisiasi oleh *Dutch Research Council*, Kedutaan Besar di Belanda, *Royal Netherlands Academy of Arts and Science*, dan *Nuffic Neso Indonesia* pada kolaborasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Menurut *Ingrid van Engelshoven*, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, kerjasama antara Belanda dan Indonesia semakin meluas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pertumbuhan pertukaran pelajar dan peningkatan kerjasama antar lembaga di kedua negara menjadi buktinya. Dikatakannya, banyaknya anak muda di sana saat ini menjadi bukti bahwa kedua negara dapat menjaga persahabatan dan kemitraan ke depan dengan peluang yang semakin besar.

Peningkatan hubungan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM Indonesia, serta sumber transfer teknologi dan inovasi, menjadi perhatian utama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Dimulai pada acara *King's Day* pada tanggal 30 April 2019, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya, dalam kesempatannya menyampaikan, latar belakang dan sejarah antara Indonesia dan Belanda dimana membuat kedua negara ini makin erat serta dinamis. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda melampaui transportasi untuk memasukkan perdagangan, investasi, infrastruktur, pertanian, kelautan, pendidikan, dan pariwisata. Belanda dan Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif di bidang pelatihan kejuruan di bidang transportasi, pembuatan kapal, pengembangan pelabuhan, serta bidang operasional lainnya selama Forum Maritim Bilateral Ketiga pada Februari 2019. Di akhir pidatonya, Menteri Transportasi Budi berinisiatif agar Indonesia dan

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Belanda dapat lebih mengembangkan segala potensi dan mempererat hubungan bilateral.

Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte dalam kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 7 Oktober. Hal ini semakin memperkuat kerja sama bilateral. Kedua pihak memutuskan selama KTT untuk memperluas kerja sama ekonomi mereka dalam perdagangan dan investasi. Belanda merupakan mitra penting Indonesia di Eropa, menurut Presiden Jokowi. Belanda adalah mitra komersial terbesar kedua di Eropa, investor teratas, dan sumber pengunjung terbesar keempat dari benua itu. Menurut Presiden Jokowi, kerjasama ini akan semakin diperluas dengan menggunakan struktur kemitraan yang luas yang dimiliki kedua negara saat ini. Indonesia dan Belanda telah memutuskan untuk tetap mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka di bidang perdagangan. Presiden Jokowi kembali menyampaikan kekhawatiran Indonesia atas kebijakan sawit Uni Eropa dalam konteks ini. Kemitraan antara Indonesia dan Belanda dimana ditandatangani di 26 September 2019 di *New York*, yang melibatkan perluasan kemampuan petani kelapa sawit untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan, diakui Presiden Jokowi. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga berterima kasih pada pemerintah Belanda yang selalu menegakkan kedaulatan negara Indonesia.

Indonesia mendorong kerjasama bilateral lebih lanjut dengan Belanda pada tahun 2021. Perdagangan, investasi, penanganan COVID-19, dan bantuan untuk Presidensi G20 Indonesia selama tahun depan adalah bagian dari kemitraan ini. Pada 16 November 2021, Menteri Perdagangan Luar Negeri serta Kerjasama Pembangunan Belanda Tom De Bruijn dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu secara virtual untuk membahas hal tersebut. Secara ekonomi, hubungan antara Indonesia dan Belanda sekarang "*from aid to trade*", menekankan kerjasama antara kedua negara sebagai mitra yang setara. Setelah Cina, Belanda menganggap Indonesia sebagai mitra utama perdagangan Belanda di Asia. Baik

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sebagai mitra dagang maupun investasi, Belanda menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Menurut Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, masih banyak potensi perdagangan serta investasi kedua negara yang dapat digali lebih jauh. Jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun sebelumnya, nilai perdagangan kedua negara naik senilai 26,27 persen atau US\$2,9 miliar. Pada tahun 2020, Belanda akan menginvestasikan lebih dari US\$1,4 miliar di Indonesia. Setelah Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, Belanda akan merealisasikan investasi sektor riil terbesar kelima di Indonesia pada tahun 2021. Sedangkan diantara negara Eropa, Belanda selalu menempati peringkat ke-1 sejak tahun 2018. Banyak perusahaan Belanda, termasuk *Unilever*, *Lux*, *Frisian Flag*, dan *Phillips*, terkenal di Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia dan Belanda berada pada tataran yang sangat baik dengan menunjukkan perkembangan positif serta berorientasi ke masa depan untuk memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama kedua negara secara maksimal. Berbicara mengenai potensi dan peluang kerja sama, kedua negara berhasil meraih capaian baru dalam kerja sama di bidang keamanan pada tahun 2021. Adanya kasus perusahaan di Belanda yang menjadi korban jaringan tindak pidana siber lintas negara dalam pembayaran pembelian peralatan medis untuk penanganan COVID-19 melalui modus pembajakan email korespondensi. Khususnya selama pandemi COVID-19, kejahatan siber meningkat secara signifikan dalam beberapa hal, termasuk pencurian data, pembobolan akun, dan mereka yang meminta sumbangan atas nama korban pandemi. Pelaku memanfaatkan dan mengeksploitasi kerentanan, ketidakberdayaan dan keterbatasan masyarakat selama pandemi. Sasaran pelaku adalah perangkat, perangkat keras, perangkat lunak, atau data pribadi korban. Sifat kejahatan dunia maya ini adalah bahwa baik pelaku maupun korbannya tidak terlihat sehingga membuat kejahatan ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Pelaku potensial dari kejahatan

semacam ini mungkin berasal dari kelompok atau organisasi geologis yang terlibat dalam perdagangan gelap, serta orang-orang tertentu.

Artinya, untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada orang, bisnis, dan bahkan negara, dunia maya perlu memiliki keamanan yang tepat. Akibatnya, beberapa negara, termasuk Indonesia, menjadikan keamanan siber sebagai perhatian utama. Kejahatan lintas batas membutuhkan perhatian khusus dari sudut pandang negara Indonesia karena letak Indonesia yang strategis dan rentan terhadap berbagai tren kejahatan lintas batas. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia memperhatikan kejahatan internasional baru seperti perdagangan manusia serta penyelundupan manusia, korupsi dan pencucian uang, kejahatan terhadap lingkungan, satwa liar, dan perikanan, perdagangan kekayaan budaya, serta kejahatan terkait narkoba. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, Indonesia terus meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan transnasional. Selain memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, serta keamanan (polhukhankam), Indonesia telah memasukkan keamanan siber dalam Program Prioritas (PP) 5 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Melalui berbagai forum internasional, salah satu upaya yang dilaksanakan Indonesia ialah berusaha guna mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan transnasional akhir-akhir ini belum banyak memperoleh perhatian khusus dari masyarakat internasional dan belum mendapatkan penelitian, klasifikasi, serta kriminalisasi yang cukup. *Conference of States Parties (CoSP)*, *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*, mengidentifikasi sejumlah Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (*New and Emerging Crimes*) pada tahun 2010, termasuk *cybercrime*, *identity-related crimes*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan maritim,

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

serta pasar gelap organ. Ekonomi, masyarakat, budaya, pendidikan, dan kesehatan individu saat ini semuanya bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa cara. Perkembangan teknologi dan informasi Indonesia semakin cepat, terutama dalam hal penggunaan internet. Berdasar pada jajak pendapat yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dari 2019 sampai kuartal pertama 2020, Indonesia akan memiliki 196,7 juta pengguna internet, atau 73,7%, pada kuartal kedua 2020, meningkat 64,8% dari 2018. Pertumbuhan pengguna internet positif bagi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, namun juga berarti meningkatnya bahaya keamanan siber. Penjahat dunia maya tertarik pada peningkatan lalu lintas internet, yang telah menyebabkan beberapa serangan dunia maya di Indonesia. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada 495,3 juta serangan siber di tahun 2020, naik 41% dari 290,3 juta di tahun 2019. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengalami peningkatan pengaduan kejahatan siber, telah melihat tren yang sama. Patroli siber menerima 4.586 pengaduan polisi pada 2019, naik dari 4.360 pada tahun sebelumnya pada 2018 (Patroli Siber, 2020).

Serangan siber adalah upaya untuk mengendalikan atau mendapat akses tidak sah ke sistem komputer target atau jaringan komputer (Maurer & Morgus, 2014). Sebaliknya, kejahatan siber mengacu pada tindakan kriminal yang memanfaatkan atau diarahkan pada jaringan atau sistem komputer (International Telecommunication Union, 2012). Menurut arti yang berbeda, kata "kejahatan siber" mengacu pada tindakan kriminal yang memanfaatkan komputer atau jaringan komputer sebagai instrumen, target, atau TKP (Abidin, 2017), menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju, baik yang bersifat material maupun intangible (Wilson, 2008). Kejahatan siber ialah istilah dimana digunakan untuk menggambarkan aktivitas ilegal ketika komputer atau jaringan komputer memainkan peran penting. Ungkapan ini juga digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal yang lebih konvensional yang memanfaatkan

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

***KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN***

***(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)***

***DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL***

***TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

komputer atau jaringan komputer untuk membantu atau membantu aktivitas ilegal (Saragih & Azis, 2020).

Mengingat melibatkan beberapa negara, kejahatan transnasional merupakan jenis kejahatan yang sangat membahayakan keamanan dan kemakmuran seluruh dunia. Konvensi internasional yang disebut UNTOC dikembangkan untuk mengatasi kejahatan ini. Ditetapkan di tahun 2000, UNTOC adalah panduan mendasar bagi negara-negara untuk memerangi kejahatan transnasional. Negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang yang kekurangan sumber daya untuk menandingi keterampilan dan kreativitas para penjahat, menghadapi rintangan hukum ketika berurusan dengan aset curian. Kasus korupsi dan pencucian uang yang kompleks biasanya membutuhkan upaya lintas batas. Penelusuran dan pengembalian aset oleh penegak hukum bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebab prinsip kedaulatan membatasi kemampuan otoritas domestik untuk mengambil tindakan investigasi, hukum, dan penegakan hukum di yurisdiksi asing. Upaya penelusuran dan pengembalian yang berhasil seringkali bergantung pada bantuan dari yurisdiksi asing, sebuah proses yang diperlambat dan diperumit oleh perbedaan dalam tradisi hukum, hukum dan prosedur, bahasa, zona waktu, dan kapasitas yang bervariasi. Dalam konteks ini, kerja sama internasional sangat penting atas keberhasilan pengembalian aset yang disimpan di luar negeri. Contoh bentuk kerja sama utama termasuk bantuan informal, pengungkapan informasi spontan, tim investigasi bersama, transfer proses ke yurisdiksi lain, implementasi hukum domestik yang memungkinkan pengembalian langsung, penegakan atau pendaftaran pengekangan sementara atau perintah konfeksi dari yurisdiksi lain, dan ekstradisi. Keputusan tentang bentuk kerja sama dan proses bervariasi sesuai dengan kasus yang ditangani.

Masalah pengembalian aset semakin meningkat sejak awal 2000-an dengan adopsi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) serta UNTOC. UNCAC secara khusus mempunyai bab tentang pemulihan aset dan jaringan

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pemulihan aset baru. Direktori ini mengkaji kemungkinan strategi kerja sama internasional pertama dan perbedaan antara permintaan bantuan hukum formal MLA dan bantuan hukum informal. Kedua, direktori tersebut mencantumkan jaringan pemulihan aset, bersama dengan informasi tentang struktur dan operasinya, sehingga para profesional pemulihan aset dapat mengakses jaringan yang sesuai untuk membantu upaya penegakan kriminal yang kritis. Dengan membantu negara-negara membangun sistem untuk mengumpulkan informasi tentang asal, tujuan, dan penerima manfaat akhir dari hasil kejahatan. Jaringan pemulihan aset global yaitu terdapat *The International Criminal Police Organization (INTERPOL)/Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Global Focal Point Network*. Kemudian, pada wilayah regional terdapat *Asset Recovery Interagency Network for the Asia Pacific (ARIN-AP)*, *Asset Recovery Interagency Network for the East Africa (ARIN-EA)*, *South Africa (ARINSA)*, *Asset Recovery Interagency for the Network West Africa (ARIN-WA)*, *Asset Recovery Interagency Network for the Caribbean (ARIN-CARIB)*, dan *Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN)*.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai salah satu jejaring pemulihan aset di wilayah Eropa yakni CARIN sebagai penghubung antara Indonesia dan Belanda dalam penanganan pengembalian aset milik Belanda. Kedua negara tersebut bekerja sama di bawah kerangka CARIN dengan pendekatan baru dalam penanganan pengembalian aset. Bantuan informal dapat mengarah pada identifikasi aset yang lebih cepat, mengkonfirmasi bantuan yang dibutuhkan, dan memberikan dasar yang tepat untuk permintaan MLA. Bantuan informal biasanya terdiri dari dukungan resmi yang diberikan di luar konteks permintaan MLA. Meskipun "informal" dibandingkan dengan permintaan MLA, konsep ini seringkali masih disahkan dalam undang-undang MLA dan tetap melibatkan otoritas formal. Pentingnya bantuan informal juga telah ditekankan dalam berbagai perjanjian internasional. Berbeda

dengan permintaan MLA, bantuan informal lebih seperti informasi intelijen atau latar belakang yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyelidikan.

Untuk meneliti tentang topik Kerja sama Indonesia dan Belanda atas pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara milik Belanda melalui CARIN, penulis menggunakan lima jurnal. Dalam memahami isu pencucian uang yang didapat melalui kejahatan siber, penulis meneliti jurnal karya Iskandar Wibawa sebagai permulaan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pencucian uang merupakan upaya untuk menyamarkan asal usul dana hasil kejahatan lewat beragam transaksi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak aset dan membuktikan apakah dana tersebut legal atau sah. Kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan elektronik sangat menantang untuk dituntut karena mereka membutuhkan pengetahuan khusus, teknik investigasi, dan kemampuan hukum mendasar yang hampir pasti tidak dimiliki oleh organisasi penegak hukum sekarang. Jika telah melintasi batas internasional (lintas negara), itu menimbulkan tantangan lain. Masalah dengan hubungan antar negara dalam hal kebijakan adalah bahwa setiap negara mungkin memiliki kekuatan yurisdiksi *legislatif* yang berbeda, yang bahkan mungkin berbenturan dengan otoritas negara lain. Menurut Barda Nawawi Arief, penting untuk menerapkan asas universal atau dikenal juga dengan asas "*ubiquity*" yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar batas negara harus tunduk pada yurisdiksi hukum keduanya. Hal ini berlaku untuk "*Cyber Crime*" serta kejahatan lain yang tidak memiliki batas wilayah yang jelas (Wibawa, 2017).

Dengan tujuan untuk lebih memahami upaya dalam peningkatan kapasitas penanganan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara ditinjau atas segi hukum, penulis menggunakan jurnal dari Fikry Latukau, Widati Wulandari. Tujuan pengembalian aset adalah untuk menemukan, melindungi, dan memelihara aset, termasuk membekukan, menghapus, dan menghancurkannya. Pengembalian aset dapat dilakukan di bawah hukum pidana, perdata, dan administratif. Penegakan hukum

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pidana terutama bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban secara finansial sebagai akibat atas perbuatan pelaku, dimana semuanya sesuai dengan asas *dominus litis* yang menjadi tanggung jawab para penegak hukum. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera. Aturan dan regulasi yang tidak memadai ditetapkan sebagai hambatan utama terhadap substansi hukum (*legal substance*) (Latukau & Wulandari, 2019).

Melalui jurnal karya Achmad Firdaus dan Handoyo Prasetyo dijelaskan beberapa upaya yang dilakukan Indonesia saat ini seperti, Bantuan Hukum Timbal Balik pada Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), Ekstradisi, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), serta Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*). MoU dan MLA bervariasi karena kerjasama MLA mencakup semua tahap penyelidikan, termasuk penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi tujuan MoU adalah kesepakatan yang hanya mencakup penyelidikan kegiatan kriminal. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, mekanisme pengembalian aset masih belum diatur secara jelas atau rinci. Selain itu, sistem hukum Indonesia dan negara-negara lain berbeda-beda dalam hal-hal penting, yang seringkali mempersulit pemulihan aset. Diperlukan teknik hukum lanjutan, termasuk mengembangkan MLA untuk mengkonsolidasikan sinkronisasi lembaga penegak hukum, membuat dan merevisi aturan hukum pidana yang terkait dengan pemulihan aset, memasukkan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ke dalam sistem peradilan dengan tujuan untuk menguntungkan hukum, dan mempromosikan perluasan Inisiatif StAR (Firdaus & Prasetyo, 2021).

Membahas pentingnya lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani repatriasi aset yang timbul dari kejahatan dunia maya. Untuk mencapai hal tersebut, penulis berkonsultasi dengan catatan harian Herry Subondo, Indah Sri Utari, dan Ridwan Arifin. Sebagaimana disyaratkan pada Undang-Undang Tindak Pidana

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Korupsi, Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya, sejumlah lembaga publik dan aparat penegak hukum dapat mengembalikan aset. Kejaksaan Agung, KPK, *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*), dan Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan, dan Wilayah (Polkamwil), adalah beberapa di antaranya. (Arifin, Utari, & Subondo, 2016).

Instansi-instansi tersebut di atas memiliki tanggung jawab, pedoman, dan peran dalam upaya pengembalian aset yang dikorupsi, terutama dimana berada di luar negeri. Berlandaskan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Tim Terpadu Pencarian Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, kelima lembaga tersebut di atas merupakan bagian dari Tim Terpadu dimana dipimpin oleh Kejaksaan Agung. Selain penindakan (penilaian), tugas KPK dalam mengumpulkan aset tersebut termasuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kebocoran keuangan negara. Sementara itu, tugas, fungsi, dan peran NCB Interpol Indonesia antara lain menyelenggarakan kerjasama internasional/internasional untuk mendukung pembangunan Polri serta menyelenggarakan kerjasama/koordinasi lewat *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol untuk menyokong upaya memerangi kejahatan internasional/transnasional serta “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB. Untuk mengajukan dan mengurus masalah ekstradisi dan MLA, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berfungsi sebagai Central Authority. Peran pendukung hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, khususnya Polkamwil. Kementerian Luar Negeri berfungsi sebagai penghubung antara otoritas Indonesia yang relevan dan negara yang relevan.

Setelah memahami peran masing-masing lembaga negara dalam penanganan pemulihan aset, penulis memahami lebih dalam mengenai peran Pusat Pemulihan Aset

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

(PPA) Kejaksaan. Menurut jurnal Aghia Khumaesi Suud, PPA, salah satu divisi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertugas memastikan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) diterapkan di Indonesia secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Dengan mencari, mengamankan, melacak, menyita, dan memulihkan aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dimana ditangani Kejaksaan Agung. Sistem ini akan memudahkan kinerja PPA dalam pemulihan aset karena setiap tahapan akan diinput secara digital oleh Jaksa di Pidana Khusus saat menyelesaikan kasus. PPA bisa menerima serta menangani pengembalian aset dari Kementerian atau lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia selain pengembalian aset dari Kejaksaan Republik Indonesia (Suud, 2020). Inilah kewenangan besar Kejaksaan dibandingkan dengan instansi lain seperti Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemegang fungsi Otoritas Pusat yang tidak terlibat langsung dalam praktik penegakan hukum. Namun mengingat ruang lingkup kasus pengembalian aset PPA hampir sama dengan Labuksi KPK dan Rupbasan di Kementerian Hukum dan HAM, masih ada keraguan tentang perlunya keberadaan PPA. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada perebutan kekuasaan secara tidak langsung antara berbagai lembaga penegak hukum. PPA masih harus berbenah di segala bidang, termasuk menjalin kerjasama dan kerja sama yang erat dengan pihak lain yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab guna memulihkan aset negara yang sebesar-besarnya. Guna mencapai optimalisasi ini, berbagai langkah perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut meliputi perbaikan sistem, koordinasi yang kuat, rekrutmen sumber daya manusia dari pengetahuan multidisiplin, dan peningkatan kemampuan bahasa asing bagi staf PPA secara keseluruhan. Hal ini harus dilakukan agar visi yang diusung PPA sebagai sistem pemulihan aset yang terintegrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan hasil pemulihan aset menjadi lebih optimal.

Penulis juga menemukan penjelasan mengenai perbedaan kerjasama dalam merebut kembali kekayaan negara lewat proses prosedural perundang-undangan yang

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

berlaku (formal) dan proses diplomasi (informal) melalui jurnal Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. Setiap saluran, resmi dan tidak resmi, memiliki titik tekan dan tujuannya sendiri. Dalam upaya pemulihan aset, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun pemerintah selalu menggunakan jalur resmi dan informal. Tabel di bawah menunjukkan titik tekanan untuk keduanya.

**Tabel 1. 1 Tingkat Paksaan (Coerciveness) dan Formalitas (Formality)**

FORMAL	INFORMAL
Sebagian besar berada di bawah MLA dan ekstradisi	Melakukan pengawasan dan kegiatan Intelijen
Mengambil bukti atau pernyataan yang dapat diterima	Mencari saksi, tersangka atau buron
Melayani dokumen	Melacak hasil kejahatan
Melaksanakan pengeledahan dan penyitaan	Memberikan catatan publik yang tidak sensitif (KTP, catatan criminal, registrasi kendaraan, pendaftaran properti, kepemilikan saham perusahaan, catatan imigrasi)
Melakukan investigasi bersama	Berbagi petunjuk investigasi
Pengambilan keterangan saksi	Jenis bantuan lainnya sesuai dengan hukum domestik
Menegakkan perintah pengadilan asing (penyitaan, pembekuan penyitaan hasil kejahatan)	Baik untuk tujuan investigasi serta pelacakan aset bukan untuk penuntutan atau proses pengadilan
Baik untuk pemulihan aset	
Tindakan pemaksaan	Tindakan tanpa pemaksaan

*Sumber: (Suprapdiono, 2012)*

Bagan di atas menunjukkan bahwa rute formal dan informal memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Sementara jalur informal terutama difokuskan pada

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

**KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN**

**(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)**

**DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL**

**TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pengawasan dan operasi intelijen, jalur resmi sebagian besar tunduk pada perjanjian MLA dan ekstradisi. Kedua jalur tersebut dalam pemulihan aset di Indonesia saling menyempurnakan kekurangan yang ada. Organisasi penegak hukum dan perjanjian internasional yang berbeda telah menanggapi kejahatan transnasional yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Konferensi tahunan CARIN yang pertama diadakan pada tahun 2004, tetapi Inisiatif StAR tidak sepenuhnya terealisasi hingga tahun 2007. Hal ini karena semangat persatuan Eropa mulai muncul di berbagai negara Eropa (Arifin, Utari, & Subondo, 2016). Tahapan prosedur hukum yang digunakan untuk upaya pengembalian aset bergantung pada sistem hukum nasional negara yang bersangkutan serta perjanjian bilateral atau konvensi internasional antara Indonesia dan negara tersebut. Kegiatan pemulihan aset secara aktif dilakukan di Indonesia melalui berbagai jalur, baik secara formal melalui MLA maupun informal. Jika tidak ada kesepakatan MLA, Indonesia akan tetap menerapkan konsep hubungan baik dengan negara bersangkutan dan siap membantu menelusuri aset.

Setelah melakukan penelitian terhadap lima jurnal yang dinilai relevan dalam tujuan penelitian penulis kali ini, kelima jurnal sangat membantu penulis dalam merumuskan penelitian yang ingin dilakukan. Tetapi setelah melakukan kajian literatur terhadap kelima jurnal yang dinilai relevan, penulis menemukan celah dalam penelitian tersebut yaitu belum adanya jurnal penelitian mengenai Perbedaan Prosedur Antara Kerja Sama Jalur Formal dan Informal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Siber Lintas Negara. Penulis menggunakan direktori yang dipublikasikan oleh StAR di bawah naungan The World Bank dan *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Jaringan pemulihan aset didirikan sebagai bentuk tindakan untuk mewujudkan harapan masyarakat internasional dalam menangani kejahatan dunia maya lintas batas

yang sangat merugikan kehidupan bangsa serta bisa dilaksanakan secara lebih efektif serta efisien melalui hubungan diplomatik. Hal ini sejalan dengan adopsi yang diumumkan oleh UNCAC. Dalam hal ini khususnya mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan kedua negara bersangkutan yaitu Indonesia dan Belanda dalam penanganan pengembalian aset milik Belanda yang berada di Indonesia akibat tindak pidana siber khususnya metode dan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua negara. Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan di atas, peneliti menyajikan masalah ini sebagai pertanyaan penelitian berikut:

**Bagaimana mekanisme kerja sama Indonesia dan Belanda dalam pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara milik Belanda melalui CARIN?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah tertera bisa disimpulkan bahwasanya tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan dalam Kerja Sama Indonesia dan Belanda dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Siber Lintas Negara Milik Belanda melalui CARIN.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk peneliti bisa memahami dengan baik mengenai kerja sama pengembalian aset antara Indonesia dan Belanda di bawah kerangka informal CARIN. Serta hasil dari penelitian ini diinginkan bisa menambah wawasan serta berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diinginkan bisa dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait jalur informal atas pengembalian aset suatu negara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Karya ini disusun menjadi bagian-bagian dimana terdiri atas bab serta sub bab untuk memudahkan dalam memahami arah pemikiran dalam kajian. Hasil penelitian dibagi atas enam bab dengan skema penulisan, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Perdebatan dari literatur yang terkait dengan masalah studi dijelaskan oleh penulis dalam bab ini. Mencari literature tentang pokok permasalahan yang sedang dipelajari merupakan tujuan dari pembuatan literature review ini. Bab ini menjelaskan kerangka teori, alur pemikiran, serta asumsi berkaitan dengan hasil penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian dimana dipergunakan oleh penulis, bagaimana penulis melakukan penelitian beserta sumber data yang penulis pergunakan agar penelitian ini didapat.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Naudy Finomitya Fitrah Alyalira**

***KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN***

***(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)***

***DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL***

***TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Di bab ini, penulis menguraikan tentang mekanisme pengembalian aset di Indonesia, mekanisme pengembalian aset di Belanda, dan pengenalan CARIN serta mekanisme pengembalian aset melalui CARIN.

## **BAB V KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA MILIK BELANDA MELALUI CARIN**

Dalam bab ini, penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme kerja sama Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tahun 2021 dalam penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara melalui CARIN.

## **BAB VI KESIMPULAN**

Pada bab ini, sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan serta saran dari keseluruhan penelitian yang penulis laksanakan.